



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Waris Dalam Hukum Islam

1. Definisi Waris

Kata waris dalam bahasa arab berasal dari kata arab miras dengan bentuk madi warasa-yarisu-mirasan-irsan yang berarti mewarisi, mendatangkan, menyebabkan dan memberikan.²³ Secara etimologi kata warasa berarti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, satu kelompok pada kelompok lain, baik berupa warisan harta, ilmu, dan charisma. Secara terminologi, waris

²³ Mahmud Yunus, “*Kamus Arab-Indonesia*”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur’an, 1972), 496.

adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu harta orang yang sudah meninggal pada ahli warisnya yang masih hidup.²⁴

Pada dasarnya waris dalam hukum Islam mengandung unsur-unsur pertolongan, simbol kasih sayang, dan pemberian manfaat kepada sanak kerabat. Oleh karena itu waris harus terjadi secara alami, tidak boleh ada hal-hal yang mempercepat pengalihan harta warisan pada ahli waris.

Dalam perjalanannya, hukum waris mengalami beberapa modifikasi atau penyesuaian. Pada masa jahiliyah hukum waris sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Peralihan harta peninggalan hanya bertumpu hanya pada seorang laki-laki yang bisa berperang saja sedangkan dari pihak anak-anak dan perempuan tidak bisa mendapatkan apa-apa dari peninggalan si mayit bahkan mereka menjadi obyek yang bisa diwariskan kepada keluarga laki-lakinya yang bisa berperang. Selain itu, hal-hal yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisanpun begitu diskriminatif, sehingga harta warisan yang dimiliki untuk menompang kehidupan kerabat dekat tidak tercapai.

Ada beberapa faktor yang membolehkan seseorang mendapatkan harta warisan dari orang lain, antara lain:

- a. Sumpah janji sehidup semati: hal ini bisa diungkapkan dengan kata-kata *dami-damuka wa mali-maluka*.²⁵ Pada kebiasaan orang arab, jika ada dua orang yang mengucapkan kata-kata tersebut, hal itu menandakan bahwa mereka telah sepakat untuk saling mewarisi manakala dari salah seorang dari mereka meninggal.

²⁴Muhammad Ali as-Sabuni, *Al-Mawaris Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dau'i As-Sunnah Wa Al-Kitab* (kairo: dar al-hadits), hal, 34.

²⁵Artinya darahku darahmu juga dan hartaku akan menjadi hartamu juga.

- b. Persaudaraan: kondisi kegelapan secara formal masih menyelimuti masyarakat jahiliyah, sehingga persaudaraan yang dimaksud lebih mengarah pada persaudaraan yang bersifat saling menguntungkan materi. Sebagai akibat dari sistem persaudaraan semacam ini, mengalahkan saudara yang masih ada hubungan darah dengan si mayit. Maka jika salah seorang diantara dua orang yang telah terikat sistem persaudaraan ini, harta warisnya akan berpindah pada saudara tersebut dan bukan pada saudara yang masih memiliki hubungan darah dengan si mayit.
- c. Perjanjian: sebagaimana yang terjadi dengan sumpah dan persaudaraan, perjanjian juga berlaku sebagai alasan seseorang mendapatkan warisan dari orang lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Harta yang ditinggalkan si mayit tidak akan berpindah pada saudaranya, melainkan pada orang lain yang terikat perjanjian dengan si mayit tersebut.

Setelah beberapa lama sistem waris jahiliyah berlaku, datanglah sistem syariah Islam yang membebaskan dan memperjuangkan hak-hak kaum lemah. Sistem kewarisan ala jahiliyah sedikit demi sedikit mengalami perubahan, Islamsaat itu tidak langsung membat habis tradisi jahiliyah. Namun dengan cara yang santun, Nabi menyusupkan sistem kewarisan yang lebih fokus pada keluarga atau kerabat dekat. Sebagai contoh adalah firman Allah yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٢٦﴾

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan ”. (Qs. An-Nisaa’ :7)²⁷

Dengan demikian prinsip kewarisan yang berorientasi pada ta’aluf, ta’awun dan al-almanfa’ah pada keluarga akan lebih mudah tercapai dan ketahanan keluarga yang ditinggalkannya akan tetap terjaga.

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad Saw. Asas-asas dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Secara etimologis kata “*ijbari*” mengandung arti “*paksaan*” (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti “terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.²⁸

²⁶ QS. an-Nisaa’ (4): 71.

²⁷ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung :Diponegoro; Depag RI, 2007) Juz 4, 78.

²⁸ Surahwardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam(lengkap & praktis)*, 36.

Asas ijbari dalam kewarisan islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai utang yang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh harta warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa utang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang, pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang diletakan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas.²⁹

Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yaitu :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.(Qs. An-Nisaa' :7)

Kata nasib dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.³⁰

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak).

²⁹Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

³⁰Surahwardi, Surahwardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (lengkap & praktis)*, 36.

Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 7,11,12, dan 176.³¹

Qs. An-Nisaa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.(Qs. An-Nisaa’: 176)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

Qs. An-Nisaa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ

³¹Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 24.

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ³²

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nisaa’: 11)³³

Ayat diatas menegaskan: Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang perempuan. Ibu berhak mnerima warisan dari anaknya baik laki-laki ataupun perempuan, begitu juga ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bila pewaris meninggalkan anak.

³² QS. an-Nisaa’ (4): 11.

³³ . *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung :Diponegoro; Depag RI, 2007) Juz 4, 78.

Qs. An-Nisaa' ayat: 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ³⁴

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." (Qs. An_Nisaa': 12)³⁵

³⁴ QS. an-Nisaa' (4): 12.

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung :Diponegoro; Depag RI, 2007) Juz 4, 79.

Ayat ini menegaskan: Apabila pewaris adalah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut. pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Qs. An-Nisaa' ayat: 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ ۖ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Qs. An-Nisaa’: 176)³⁶

Ayat ini menegaskan: Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (keatas dan kebawah) Sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisannya. Seorang perempuan yang

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung :Diponegoro; Depag RI, 2007) Juz 6, 176.

tidak mempunyai keturunan (keatas dan kebawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisnya.

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewaris kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat.³⁷

Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Sifat individual dalam kewarisan dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur'an yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri. Firman Allah dalam surah An-Nisaa' (4): 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan." (Qs. An-Nisaa':7)

³⁷Surahwardi, *Hukum Waris Islam(lengkap & praktis)* 37.

Secara garis besar ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata *adil* merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-adlu*. Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal ini mendapatkan warisan. Pada ayat 11,12,176 surah An-Nisa'secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima antara laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara Laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).³⁸

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarsan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas

³⁸ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 29.

keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.³⁹

Pada asas tersebut menggambarkan bahwa hukum kewarisan Islamhanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.

Prinsip asas tersebut erat kaitannya dengan asas *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya ia setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetap terbatas hanya *sepertiga* dari seluruh kekayaannya.

Para ulama menyepakati bahwa di dalam sistem kewarisan Islam terdapat empat unsur untuk berhaknya pewaris menerima harta pusaka, yaitu pertama rukun⁴⁰, kedua syarat, ketiga sebab-sebab dan keempat adalah penghalang-penghalang.⁴¹

3. Rukun-Rukun Waris

Hal pertama yang perlu dibahas adalah rukun. Hal ini sangat berpengaruh bagi kebolehan ahli waris menerima tirkah. Adapun rukun tersebut adalah:

³⁹Surahwardi, *Hukum Waris Islam(lengkap & praktis)*, 38.

⁴⁰Dalam fikih Islamrukun adalah sebuah istilah bagi unsur-unsur yang harus ada ketika seseorang melaksanakan kewajiban. Lihat dalam Said bin Said Nabhan, *al-Mabadi al-Fiqhiyah* (Surabaya:Toko Kitab al-Hidayah, t.t), 7.

⁴¹Hasbi as-Shidiqi, *Waris Dalam Hukum Islam*(Jakarta: Bulan Bintang), 42.

- a. Muwarris: yaitu orang yang meninggalkan harta waris yang akan diwarisi oleh anggota keluarganya.
- b. Waris: yaitu orang yang ada hubungan darah, kekerabatan atau hubungan pernikahan dengan muwarris.
- c. Maurus atau tirkah: yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayit.

Dalam hubungannya dengan tirkah atau maurus yang ditinggalkan oleh muwarris, bukan berarti harta tersebut bisa langsung dibagi muwarris dinyatakan meninggal, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berupa hak orang lain yang belum dibayar atau belum dipenuhi oleh muwarris, adapun hak-hak yang perlu dipenuhi kaitannya dengan hak orang lain yang masih ada pada muwarris adalah:

- a. Hak-hak yang berkaitan dengan tajhiz al-mayyit yang meliputi biaya sejak ia dimandikan sampai dimakamkan.
- b. Hak yang menyangkut kepentingan kreditur: yaitu yang berkaitan dengan utang-piutang yang pernah dilakukan si mayit dan masih belum terlunasi.

Tentang utang piutang ini, ada dua kategori yang disebut dengan istilah hak Allah dan hak adam. Hak Allah biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, seperti haji, zakat, nadar dan sebagainya, sedangkan hak adami biasanya berupa dengan tanggungan atau hutang kepada orang lain ketika muwarris hidup.

Ketiga rukun tersebut adalah komponen yang penting dalam hal waris mewarisi. Jika salah satu dari ketiganya tidak ada, maka sebagai akibatnya adalah

gugurnya proses waris mewarisi, salah satu contohnya adalah jika harta si mayit telah habis sama sekali untuk biaya *tajhiz al-mayyit*, maka ahli waris tidak akan mendapatkan apa-apa karena tidak ada harta peninggalan yang untuk dibagikan kepada ahli waris.

4. Syarat-Syarat Waris

Bagi Muhammad Yusuf Musa, sebelum memasuki sebab-sebab, yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat kewarisan, yaitu *pertama*, muwarris benar-benar telah dinyatakan meninggal menurut medis. *Kedua* adalah ahli waris masih tetap hidup saat muwarris telah dinyatakan mati. Dua faktor ini menjadi penentu sebelum memasuki tahap selanjutnya.

Menurut Hasbi as-Shiddiqi syarat untuk dapat menerima harta warisan ada dua hal, yaitu:

- a. Bagi muwaris (orang yang meninggalkan tirkat): muwaris telah dinyatakan benar-banar meninggal dunia. Hal ini ditandai dengan berhentinya detak jantung dan matinya otak besar dan otak kecil yang ditandai dengan tidak berfungsinya seluruh sel dalam tubuh. Jika seseorang telah mengalami hal tersebut maka tirkah yang ditinggalkan si mayit boleh berpindah tangan kepada ahli warisnya yang ada ketika itu. Sedangkan ahli waris yang sudah meninggal sebelum muwaris meninggal, ia tidak bisa mendapatkan apa-apa.
- b. Bagi ahli waris: adapun persyaratan yang memperbolehkan ahli waris menerima harta pusaka yaitu ia masih dalam keadaan hidup ketika pada saat si muwaris meninggal dunia. Hal itu disaksikan oleh

beberapa orang yang mengetahui bahwa ia dalam keadaan hidup ketika muwarisnya meninggal. Ulama memberikan contoh bahwa bayi lahir yang dalam keadaan hidup, lalu sebentar kemudian mati, maka ia berhak mendapatkan warisan. Asalkan ketika ia dilahirkan simuwaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu.⁴²

Ketetapan syarat yang kedua ini merupakan hal yang sewajarnya terjadi, karena jika ahli waris meninggal bersamaan saat muwaris meninggal, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris, namun sebagai muwarris juga. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi ulama Syafi'iyah, Hanifiyah berpendapat yang sama, yakni mensyaratkan adanya kehidupan yang masih melekat pada ahli waris saat muwarisnya meninggal dunia.⁴³

Dalam buku panduan waris empat madzhab karangan Muhammad Muhyidin Abdul Hamid disebutkan bahwa syarat pewarisan itu ada tiga, syarat pertama dan kedua telah dijelaskan sebagaimana di atas sedang Syarat yang ketiga yaitu pihak yang akan mendapatkan waris (ahli waris) diketahui secara definitif. Misalnya si fulan yang sudah meninggal dunia disebabkan dia adalah kerabatnya, yaitu saudara kandung simayit, dan tidak ada yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. syarat ini khusus di pengadilan.⁴⁴

⁴²Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*(Jakarta: Gaya Media Pertama, 1997), 24.

⁴³Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah Wa Al-Miras Il Islam*, (Kairo:Dar al-ma'rifah, 1960), 153.

⁴⁴Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah'ala Madzahib Al-Arba'ah*, diterjemahkan Wahyudi Abdurrahim (Cet. I; Jakarta:PUSTAKA AL_KAUSAR, 2009), 14.

5. Sebab-Sebab Kewarisan

Setelah membahas syarat, dilanjutkan dengan pembahasan masalah sebab-sebab kewarisan. Menurut Muhammad muhyiddin Abd. al-Hamid, seperti yang telah dikutipnya dari beberapa karya ulama empat mazhab, sebab-sebab yang telah disepati para imam madzhab yang empat, ada tiga faktor, yaitu:

- a. Pernikahan: yang dimaksud pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah menurut syari'at. Jika seseorang telah melakukan akad nikah dengan lawan jenisnya, maka seandainya salah satu diantara mereka meninggal, pasangannya berhak mendapatkan harta peninggalan pasangannya.
- b. Kekerabatan: dari sistem kekerabatan ini, ada tiga hal yang bisa mengantarkan seseorang memperoleh harta warisan, yaitu, pertama orang-orang yang berada dalam struktur orang tua (ayah, ibu, kakek, dan nenek baik dari pihak ayah si mayit maupun dari pihak ayahnya) dan yang kedua, yaitu struktur anak (anak si mayit, cucu baik laki-laki maupun perempuan). Sedangkan yang ketiga adalah saudara-saudara yaitu saudara kandung, saudara seayah atau seibu, paman dan bibi baik dari pihak ibu maupun ayah.
- c. Wala' atau muwalah: yaitu hubungan yang disebabkan adanya sumpah setia. Dalam hal ini dikenal dengan dua macam wala', pertama wala' al-itaqah atau disebut juga wala' an-ni'mah, yaitu perikatan yang ditimbulkan dari pembebasan atau pemerdekan budak oleh seseorang syayid. Sebenarnya faktor wala' ini, lebih bersifat

pengkayaan wacana saja. Karena hal ini hanya berlaku pada zaman Nabi sampai sahabat.

Sejak sistem perbudakan dihapus, dengan sendirinya wala'pun terhapus hingga saat ini. Sebagaimana telah dijelaskan as-Syafi'i dalam tulisannya al-muhazzab.⁴⁵ Hal ini senada dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

B. Hal-Hal Yang Menghalangi Warisan

Penghalang kewarisan dalam bahasa arab disebut dengan mawani' al-irats, dalam hal ini jika seorang ahli waris terhalang hak kewarisan, seorang ahli waris akan kehilangan kewarisannya jika dia berbuat sesuatu atau mempunyai sifat yang menjadikan dia kehilangan hak warisnya. Yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah hal-hal , keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang

⁴⁵Abi Ishaq Bin Ali Bin Yusuf Al-Fairuzi Abadi, *Al-Muhazzab* (Damaskus: Dar al-fkr), 24.

yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya.⁴⁶ Hal-hal yang dapat menggugurkan/menghilangkan hak seseorang tersebut adalah:

1. Perbudakan

Para ulama sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi, ini di dasarkan bukan pada status kemanusiaan seorang budak. Namun, di dasarkan pada status sosialnya. Seorang budak dipandang tidak cakap atau tidak mempunyai kemampuan dalam menguasai harta benda dan juga seorang budak status keluarganya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia menjadi orang lain.⁴⁷

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa seorang budak tidak dapat menjadi subyek hukum. Firman Allah tersebut terdapat dalam surat an-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ



*Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.*⁴⁸

⁴⁶suparman usman, , *Fiqh Mawaris* , 32.

⁴⁷M. idris ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:sinar Grafika, 2000),55.

⁴⁸*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung :Diponegoro; Depag RI, 2007) Juz 14, 75.

Yusuf Musa tidak memasukan perbudakan sebagai penghalang pewarisan. Sebab, baik secara perbuatan maupun secara peraturan /undang-undang (kitab undang-undang hukum warisan mesir.) perbudakan itu tidak ada.⁴⁹

2. Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan. Dalam hukum Islam sendiri pembunuhan ini adalah dosa yang dikategorikan sangat besar hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat

Al-Isra' ayat 33 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٥٠﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁵¹

Dalam hal ini para ulama ahli waris sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu penghalang waris hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Malik dan Ahmad dari Umar:

Artinya: tiada pusaka bagi si pembunuh

⁴⁹suparman usman, *Fiqih Mawaris* , 32.

⁵⁰ QS. Al-Isra' (15): 33.

⁵¹. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung :Diponegoro; Depag RI, 2007) Juz 15, 33.

Namun mereka tidak sepakat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang bisa waris karena peraturan mengenai pembunuhan cukup banyak dan rumit sehingga perlu pembahasan tersendiri mengenai hal ini. Dalam hal pembunuhan yang disengaja, para ulama sepakat bahwa hal itu menghalangi waris.⁵²

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan jenis apapun adalah tetap menghalangi seorang pewaris baik pembunuhan sengaja, tidak sengaja atau seperti sengaja, maka orang yang meklakukan perbuatan tersebut dapat menghalangi dalam menerima waris. Sedangkan para ulama Hanafiyah membagi pidana pembunuhan dalam dua katagori yaitu pembunuhan langsung dan pembunuhan tidak langsung. Pembunuhan langsung dibagi menjadi empat yaitu: pembunuhan dengan disengaja, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tidak disengaja, dan pembunuhan yang dipandang tidak disengaja. Oleh karena itu, maka pembunuhan tidak langsung bukanlah penghalang waris.

3. Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan berlainan Negara adalah, berlainan atau perbedaan jenis pemerintahan antara dua negara. Yang dimaksud dengan negara disini adalah negara tempat pewaris meninggal dunia dan negara tempat ahli waris tinggal.⁵³

⁵²A.Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11.

⁵³Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah'ala Madzahib Al-Arba'ah*, 87.

Ciri-ciri suatu negara adalah memiliki kepala Negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Maka yang disebut berlainan negara adalah berlainan ketiga unsur tersebut. Berlainan Negara ada tiga kategori, yaitu berlainan menurut hukumnya, berlainan menurut hakikatnya, dan berlainan menurut hakikat sekaligus hukumnya.⁵⁴

Ditinjau dari segi agama orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, maka berlainan Negara tersebut dapat diklasifikasikan ke pada 2 macam, yaitu:⁵⁵

- a. Berlainan Negara antar orang-orang non Muslim
- b. Berlainan Negara antar orang-orang Islam

Menurut jumhur ulama, termasuk didalamnya imam Malik dan sebagian ulama-ulama Hanafiyah, bahwa berlainan Negara antar orang-orang non Muslim tidak menjadi penghalang mempersakui antar mereka. Sebagaimana halnya tidak menjadi penghalang mempersakui berlainan Negara antar orang-orang Islam. Sebab nash-nash tentang penghalang mempersakui itu sifatnya umum yang , dapat mencakup kepada mereka juga. Nash-nash itu yang melarang bahwa tidak boleh waris-mewarisi antar dua orang ahli waris yang berbeda agamanya memberi pengertian bahwa ahli waris yang sama agamanya itu dapat waris mewarisi, kalaupun berlainan Negeranya. Selama dalil yang bersifat umum ini tidak ada dalil yang mentakhsishnya, maka wajib diamalkannya (dalil nash yang umum)

Menurut imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah, bahwa berlainan Negara antar orang-orang non- Muslim itu menjadi penghalang

⁵⁴Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 78.

⁵⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif), 108.

mewarisi antar mereka, karena terputusnya ishamah dan tidak adanya perwalian, justru yang terakhir ini menjadi dasar waris-mewarisi. Memberikan pusaka kepada ahli waris yang berbeda Negaranya dengan Negara muwaris berarti memberikan harta pusaka kepada musuhnya atau musuh keluarga.

Seluruh ulama sepakat bahwa berlainan Negara antar orang Islam tidak menjadi penghalang mempusakai. Sebab Negara-negara Islamitu dianggap sebagai Negara kesatuan, hubungan kekuasaan (ishmah) antar Negara-negara tersebut tidak putus bahkan terjalin rasa solidaritas antar warganegaranya satu sama lain dan Negara tersebut menjalankan hukum Islam sebagai dasar perundang-undangnya.

4. Berbeda Agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang Muslim tidaklah mewaris dari yang bukan Muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan Muslim tidak mewaris dari seorang Muslim.⁵⁶

Peraturan terhalangnya kewarisan sebab adanya perbedaan agama didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: *“Orang Islam tidak jadi waris bagi si kafir dan tidak pula sikafir jadi waris bagi orang Islam.”* (H.R. Bukhari dari Usamah Bin Jaid).⁵⁷

⁵⁶Suhwardi, *Hukum Waris Islam(lengkap & praktis)*, 56.

⁵⁷Abdullah Siddik, *Hukum Waris Dalam Perkembangan Diseluruh Dunia Islam*, (Jakarta: CV. Widjaya, 1984), 59.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang non Muslim (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Muslim (kafir) lebih rendah. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam surah an- Nisaa' ayat 141:⁵⁸

59  وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”*⁶⁰

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedang peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non Islam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berbeda agama.⁶¹

Agar lebih jelasnya berikut beberapa pendapat yang masih diperdebatkan oleh kalangan ulama yang berkaitan dengan penghalang pewarisan disebabkan perbedaan agama:

C. Penghalang Warisan Beda Agama Perspektif Jumhur Ulama

Penghalang berikutnya yang sudah menjadi kesepakatan ulama syari'at, meski semua sebab dan syarat-syarat pewarisan sudah terpenuhi, adalah perbedaan agama. Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah bahwa agama

⁵⁸ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 79.

⁵⁹ QS. an-Nisaa' (5): 141.

⁶⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung :Diponegoro; Depag RI, 2007) Juz 5, 141.

⁶¹ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 78.

si mayit berbeda dengan agama orang yang akan mendapatkan warisan, seperti istri dan kerabat.

Para ulama sepakat (ijma') bahwa perbedaan agama merupakan penghalang seseorang mendapatkan warisan. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat dalam beberapa sisi yang menjadi batasan mereka tidak mendapatkan warisan tersebut. Mungkin perbedaan mereka mengenai masalah ini dapat diringkas menjadi tiga masalah. *Pertama*, penjelasan mengenai kapan seorang kafir tidak mendapatkan warisan dari seorang Muslim. Kedua, apakah seorang Muslim dapat mengambil warisan dari orang kafir? Ketiga, penjelasan mengenai orang yang menganut agama lain selain Islam, apakah mereka dianggap satu millah (agama), sehingga orang Yahudi dapat mendapatkan warisan dari orang Kristen dan demikian seterusnya?⁶²

Tentang permasalahan pertama, yaitu keterangan mengenai kapan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim sudah menjadi kesepakatan bahwa orang kafir tidak mendapatkan harta warisan dari seorang Muslim jika sebab yang menyebabkan pewarisan adalah kekerabatan atau pernikahan (suami-istri), kemudian seorang kafir masuk Islam setelah pewarisnya meninggal dunia dan sebelum harta dibagikan. Menurut Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, bahwa seorang kafir tidak bisa mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan seorang muslim dengan sebab pewarisan apapun, baik itu wala', pernikahan atau hubungan kekerabatan.⁶³ Sedang menurut Ahmad bin Hambal,

⁶²Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah'ala Madzahib Al-Arba'ah*, 67.

⁶³Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa-Adillatuh* (Bairut Libanon: Dar Al-Fikr, 2002), 7719.

seorang kafir bisa mendapatkan kewarisan dari harta seorang Muslim dengan sebab wala' meski dia tetap dalam kekafirannya.⁶⁴ Seorang kafir mendapatkan warisan dari seorang Muslim dengan dua sebab lain, yaitu jika dia masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan. Dia tetap tidak mendapatkan warisan jika tetap dalam kekafirannya. Madzhab mayoritas ulama lebih kuat argumennya dan lebih lurus dalilnya.⁶⁵

Dalil yang di jadikan dasar bagi para mayoritas ulama dan ulama fiqih AllahSWT:⁶⁶

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya : Dan Allah sekali-kali tidak akan member jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Dari Usamah Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim."⁶⁷ (Hadits Mutatafaqun Alaih)

Hadits ini bersifat umum tanpa ada sebab dan tidak membedakan kondisi

tertentu dengan kondisi lainnya. Tidak ada dalil lain yang mentakhsishnya karena sebab tertentu atau kondisi tertentu.

⁶⁴Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa-Adillatuh*, 7719.

⁶⁵Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, 67.

⁶⁶Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Bairut: Dar Al-Jiil, 1989), 428-429.

⁶⁷Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Addilatil Ahkaam* (Tasikmalaya: Fustaka Al-Hidayah, 2008), hadits no 972.

Lalu terkait masalah kedua, yaitu mengenai apakah seorang muslim bisa mendapatkan hak waris dari orang kafir, jika memang ada sebab-sebab pewarisan, maka seluruh imam madzhab sepakat bahwa seorang Muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir karena sebab pernikahan atau kekerabatan. Namun mereka berbeda pendapat jika sebab pewarisan adalah karena wala’

D. Penghalang Warisan Beda Agama Menurut Ulama Syi’ah

Fuqaha sepakat dalam pendapat dan amalan bahwa Muslim mewarisi non-Muslim, sedang non Muslim tidak mewarisi Muslim, berdasarkan hadits, *“orang kafir tidak mewarisi Muslim.”* Dalam hadits lain yang shahih di kalangan syiah, *“kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita.”*

Menurut pendapat fuqaha imamiyah, atas ilham dari pendapat-pendapat Mu’adz Mu’awiyah, Muhammad ibn al-Hanafiyah, Ali Ibnul-Husein dan Said ibnul-Musaiyyab, bahwa larangan mempusakai karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non Muslim. Oleh karenanya itu misalnya bila seorang istri kafir kitabiyah wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya.⁶⁸

Para fuqaha (Imamiyah) tersebut memperkuat pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daru Quthny sebagai berikut:

الإِسْلَامُ يَعْْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Artinya: “Islam itu tinggi tidak dapat diungguli ketinggiannya.” (Rw. Ad-daru Quthny)

⁶⁸Fatchur Rahman, *hukum waris*, 99.

Bahwa agama Islam itu tinggi . ketinggiannya agama Islam membawa juga ketinggian martabat ummat Islam. Sebagian bukti ketinggian ummat Islam ialah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarga nya yang beragama islam;

Dasar hadits lain yang dipakai fuqaha Imamiyah yaitu hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim:

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَيْسَ يُنْقُصُ (متفق عليه)

“Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang.” (Rw.Bukhari muslim)

Bertambahnya hak ummat Islam itu adalah logis. Sebab dikala seorang pewaris sebelum ia masuk agama Islam sudah mempunyai hak mempusakai kerabatnya yang bukan Islam, maka setelah ia masuk Islam, niscaya hanya menjadi bertambah, tidak boleh makin kurang.⁶⁹

Sedangkan dasar ketiga yang dipakai fuqaha Imamiyah adalah menganalogikan hak fusaka orang Islam terhadap muwaritsnya yang bukan orang Islam dengan masalah pernikahan yakni jika orang Islam diperkenankan mengawini wanita-wanita kitabiyah dan orang-orang kafir kitby tidak di perbolehkan mengawini Muslimat-Muslimat, maka demikian juga dalam waris mewarisi antar orang Islam dan orang non Muslim. Kita juga melihat bahwa seorang Muslim boleh mengambil ghanimah (rampasan perang) dari orang kafir. Seperti halnya dibolehkan menikahi wanita mereka, sah juga mendapatkan warisan dari mereka. Sebagaimana sahnya mendapatkan warisan dari mereka

⁶⁹Fatchur Rahman, *hukum waris*, 100.

ketika perang, maka sah juga mendapatkan warisan karena adanya sebab-sebab pewarisan.⁷⁰

Jika seorang non Muslim meninggal dan ia memiliki waris non Muslim dan waris lain yang Muslim, maka warisnya jatuh seluruhnya untuk Muslim, meskipun orang Muslim ini jauh dan bukan keluarga dekat, seperti penjamin kejahatan (*dhamin al-jarirah*). Sebaliknya, tidak ada bagian sedikitpun untuk waris non Muslim, meskipun dia itu sangat dekat dengan kepada mayat, seperti anak, penulis al-jawahir berkata, “*yang demikian ini merupakan ijmak.*” Juga berdasarkan riwayat dari ahlulbait as, jika seorang kafir dzimmi masuk Islam, sementara ayahnya masih hidup dan si ayah memiliki anak lain, lalu dia (si ayah) meninggal, maka anaknya yang Muslim mewarisi seluruh hartanya, sedangkan anak yang non Muslim dan istrinya tidak mewarisi apapun dari Muslim.⁷¹

Jika seorang meninggal dunia dan dia memiliki waris non-Muslim, kemudian waris ini masuk Islam setelah itu, maka dilihat: jika dia masuk Islam setelah pembagian warisan, dia tidak menerima apapun. Sedangkan jika dia masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka dia bergabung dengan para waris lain jika dia berada dalam posisi yang sama dengan mereka. Jika tidak, maka dia sendirian meneriama semua warisan, sebagaimana jika dia adalah anak lelaki, sedangkan yang lain adalah saudara (yang meninggal). Imam Ash-Shadiq as pernah ditanya tentang seseorang yang masuk Islam pada saat (pembagian) warisan. Beliau menjawab: “*jika warisan itu telah dibagi, maka tidak ada hak*

⁷⁰Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Ahkam Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiah'ala Madzahib Al-Arba'ah*, 70

⁷¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, diterjemahkan Abu Zainab AB (Cet.I; Jakarta: Lentera, 2009), 732.

baginya.” Jika warisan itu belum dibagi, maka dia menerima haknya dalam warisan.⁷²

E. Penghalang Warisan Beda Agama Menurut KHI

Dalam kajian ilmu hukum, ada yang disebut hukum positif (*ius consttuendum*) dan hukum yang di cita-citakan (*ius constitutum*). hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini disuatu Negara. Hukum yang dicita-citakan, yaitu hukum yang hidup dimasyarakat, tetapi belum menjadi hukum positif secara legal-formal. Eksistensi syariat Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif hanya berkaitan dengan hukum privat, yaitu ubudiah dan muamalah. Hukum positif yang berkaitan dengan masalah privat misalnya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; kompilasi hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan; UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji; UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.⁷³

Secara substansial, kompilasi hukum Islam terdiri atas tiga buku, yaitu buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan, buku III tentang perwakafan. Pembagian kedalam tiga buku ini tidak berarti memisahkan satu sama lainnya, tetapi hanya sekedar mengelompokkan bidang hukum yang dibahasnya.⁷⁴ Adapun mengenai penghalang warisan karena perbedaan agama dalam kompilasi hukum

⁷²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, 733.

⁷³Rahmat Rasyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 95.

⁷⁴Rahmat Rasyadi, *Formalisasi Syariat Islam*, 109.

Islam(KHI) tidak dijelaskan secara detail. Namun, hanya disebut secara sepintas dalam rumusan mengenai pewaris dan ahli waris. Hal itu dijelaskan bahwa beragama Islam adalah menjadi salah satu syarat ahli waris mendapatkan warisan sebagaimana diatur dalam pasal 171 c yang menyatakan:

Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sedang dalam pasal lain yang menjelaskan tentang ahli waris yang tidak berhak untuk menerima warisan terletak pada pasal 173 yaitu: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekeatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.*
- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁷⁵*

Dua pasal dalam KHI diatas menjelaskan tentang halangan seorang mendapat harta warisan dikarenakan pembunuhan/berencana membunuh dan memfitnah.

Hal diatas Berbeda dengan pendapat para ulama empat madzhab dan ulama syiah, berkaitan dengan fitnah tidak dijelaskan dan tidak termasuk dalam

⁷⁵Kompilasi hukum islam, Bandung: Fokus Media, 2007, 57.

salah satu penghalang waris. Fitnah yang dianggap menjadi penghalang waris dalam kompilasi hukum Islam di jelaskan pula dalam KUH Perdata yang terdapat pada pasal 838 poin 2 yaitu: Yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.